



PUTUSAN

Nomor ; 634/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat; Laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir : Banjarasem / 23 Pebruari 1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Delod Rurung, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, No.Hp. 087861087470, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

lawan ;

Tergugat; Perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir : Tinga-Tinga / 19 Pebruari 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Juntal, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, No.Hp. 087862156701, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Agustus 2007, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 527/WNI/Srt/2010, tertanggal 05 Januari 2011;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, perempuan,

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 634/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Banjarasem, pada tanggal 06 Desember 2008, dan yang ke-2 (dua) bernama Anak keduaperempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2015 yang kesemuanya diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokkan / pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Penggugat yang kerja swasta sudah barang tentu tidak punya penghasilan menentu, disamping itu juga Tergugat sebagai istri tidak bisa mengatur kebutuhan keluarga, dan puncaknya pada bulan Desember 2016, dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Agustus 2007, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 527/WNI/Srt/2010, tertanggal 05 Januari 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Banjarasem, pada tanggal 06 Desember 2008, dan yang ke-2 (dua) bernama Anak keduaperempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2015, yang pengasuhannya tetap pada Penggugat dengan tidak mengurangi rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 634/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan menengok anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada para pihak yang dianggap berha untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun untuk itu dirinya 2 (dua) kali telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga karenanya pemanggilan terhadap Tergugat dianggap patut dan sah menurut hukum, yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, maka pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dinyatakan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara bersangkutan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 527/WNI/Srt/2010, tertanggal 5 Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 68/Disp/Srt/2011, tertanggal 26 Januari 2011 atas nama Anak Pertama, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 634/Pdt.G/2018/PN Sgr



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-27072016-0210, tertanggal 2 Agustus 2016 atas nama Anak keduanya telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 8 Oktober 2018, antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108020502100029 atas nama kepala keluarga Penggugat, tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 setelah dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya dan kedua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga layak dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah menurut undang-undang, sedangkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi I:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak saksi dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Delog Rurung, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Agustus 2017 dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Pradana dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat (sebagai suaminya);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : I Gusti Ayu Bunga Aurrel Destyani, Perempuan lahir d Banj Arasem, tanggal 16 Desember 2008, I Gusti Kade Aura Tianshiva,



Perempuan lahir di Denpasar, tanggal 23 Oktober 2015. Keduanya telah mempunyai Akta Kelahiran;

- Bahwa anak-anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat bersama keluarganya;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 1 Oktober 2018 dimana Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekocokan/ perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi dan yang mendasar masalah ekonomi keluarga dan tidak mungkin disatukan kembali;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi atas permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

II. Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Delog Rurung, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Agustus 2017 dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Pradana dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat (sebagai suaminya);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : I Gusti Ayu Bunga Aurrel Destyani, Perempuan lahir d Banj Arasem, tanggal 16 Desember 2008, I Gusti Kade Aura Tianshiva, Perempuan lahir di Denpasar, tanggal 23 Oktober 2015. Keduanya telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa anak-anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat bersama keluarganya;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 1 Oktober 2018 dimana Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcoakan/ perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi dan yang mendasar masalah ekonomi keluarga dan tidak mungkin disatukan kembali;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi atas permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan surat-surat bukti, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;



Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan dalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang masing merupakan keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak, apakah dapat didengar keterangannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini, mengingat dalam kualifikasi subjektifnya, menurut Hukum Acara Perdata tidak dapat untuk didengar keterangannya sebagai saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata ketentuan mengenai saksi diatur dalam Pasal 172 ayat (1) huruf e dan ayat (2) RBg yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Yang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah:
Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak;
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh di tolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum Sipil dari pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim juga telah membaca dan memperhatikan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Saksi I dan Saksi II dari Penggugat dapat dipertimbangkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, bahwa dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Delog Rurung, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Agustus 2017 sehingga Majelis berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu dengan Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai sahnya perkawinan telah dapat dibuktikan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat dilaksanakan “putusnya perkawinan” menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah karena “a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan”, sehingga dalam perkara ini ternyata Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimana terdapat di dalam huruf (b) yaitu karena Perceraian, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut sudah diatur dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri” sedangkan mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk Perceraian secara terperinci disebutkan di dalam Penjelasan nya yaitu terdapat dalam huruf (f) yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terdapat di dalam pasal 19 huruf (f) sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R I Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), maka apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdapat cukup alasan bagi suami istri untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat (Suami) dalam hal ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama mulai timbul benih-benih kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran terjadi karena percekocokan / pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sehingga kehidupan rumah tangga mereka kian hari semakin tidak ten tram dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi Saksi I dan Saksi II terdapat kesesuaian bahwa di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II mendengar secara langsung percekcoakan ataupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcoakan/ perselisihan serta karena masalah ekonomi, sehingga kehidupan rumah tangga mereka kian hari semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi, maka hal tersebut menurut Majelis menimbulkan persangkaan bahwa memang sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat telah ada perbedaan pendapat sehingga menimbulkan ketidakcocokan / ketidakharmonisan berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang ditunjukkan dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan bahwa dengan telah adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat sebagai Suami Tergugat untuk melakukan gugatan perceraian, sehingga ketentuan ini sudah dapat terpenuhi;

2. Tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri:

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada ketentuan sudah ada usaha untuk merukunkan kembali antara suami dan istri, supaya dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rujuk kembali sebagai suami istri karena kedua belah pihak sudah tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal keadaan Suami Istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumah tangganya, sudah dapat dibuktikan menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan akan kebenaran gugatannya menurut Hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Agustus 2007, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 527/WNI/Srt/2010, tertanggal 05 Januari 2011 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) dinyatakan putus karena "perceraian" dengan segala akibat hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, oleh karenanya terhadap petitum nomor 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta yuridis bahwa pola pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Gusti Ayu Bunga Aurrel Destyani dan I Gusti Kade Aura Tianshiva berada dalam pengasuhan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam masyarakat Bali menganut system kebapaan/patrilineal/kepurusa, dimana istri masuk kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil/belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu. Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak



(kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (kepurusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Si Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki / suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat demikian pula berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat yang I Gusti Ayu Bunga Aurrel Destyani dan I Gusti Kade Aura Tianshiva maka secara psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang yaitu tempat tinggal Penggugat sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai Purusa namun demikian sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak maka dalam untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan maksud dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kewajiban untuk memelihara dan mendidik demikian pula Tergugat selakunya ibu dalam perkara aquo sebagai orang tua hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga petitum no 3 dapat Majelis Hakim kabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) undang-undang no 23 tahun 2006 maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Para pihak untuk melaporkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian, sehingga petitum nomor 5 dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan Pengugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal di dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Agustus 2007, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 527/WNI/Srt/2010, tertanggal 05 Januari 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, prempuan, lahir di Banjarasem, pada tanggal 06 Desember 2008, dan yang ke-2 (dua) bernama Anak keduaperempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 634/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, yang pengasuhannya tetap pada Penggugat dengan tidak mengurangi rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan menengok anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh kami, **I Wayan Sukanila, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,MH.**, dan **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 November 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H

I Wayan Sukanila, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000.-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 634/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	550.000.-
4. Biaya PNBP.....	Rp.	10.000.-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000.-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000.-
7. Biaya Materai.....	Rp.	6.000.- +

Jumlah Rp. 701.000.-

(Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah);